



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Makanan Ringan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Jeruk Rt 01 Rw 02 Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n ;

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Ngrambe Rt 09 Rw 01 Desa XXXXXX Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXKabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal XXX
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Penggugat yang beralamat di Dukuh Jeruk Rt 01 Rw 02 Desa XXXXi Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati selama 8 tahun 8 bulan;
 4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah pernah melakukan hubungan badan, dan telah dikaruniai anak yang bernama; XXXXXX, jenis kelamin; Perempuan, tempat dan tanggal lahir; Pati, XXXXX usia; 8 tahun, pendidikan; SD, sekarang tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017, akan tetapi Penggugat mencoba untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah;
 6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 6.1. Tergugat sering meminum minuman keras, ketika Tergugat sedang bersama teman-teman Tergugat;
 - 6.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak meminum minuman keras;
 7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2024, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh Ngrambe Rt 09 Rw 01 Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;
 8. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat bersabar dan mencari jalan terbaik selain bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan Gugat Cerai kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK. XXXXX yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal XXXXXX15, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Saksi-saksi:

1. XXXXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tempur Rt.01 Rt.02 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara Sepupu Penggugat;

Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak bulan XXXXXX, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa XXXXi Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati selama 8 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering meminum minuman keras saat sedang bersama teman-temannya dan Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat mengingatkan;

- Bahwa saksi tahu akibatnya pada bulan Maret tahun 2024 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;

- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan tidak bersama lagi selama 7 bulan lamanya dan tidak saling mempedulikan tidak memberikan nafkah;

- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Payak Rt.14 Rw. 05 Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2015

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 8 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering meminum minuman keras ketika Tergugat sedang bersama teman-temannya dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bila diingatkan untuk tidak meminum-minuman keras;
 - Bahwa saksi tahu akibatnya pada bulan Maret tahun 2024 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jepara;
 - Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan tidak bersama lagi selama 7 bulan lamanya dan tidak saling memedulikan tidak memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dan dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras, ketika Tergugat sedang bersama teman-teman Tergugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak meminum minuman keras. Puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah; sejak bulan Maret tahun 2024 atau hingga saat ini selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka Penggugat mohon agar diceraikan dari

Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan mengajukan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2015 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal XXXXXX semula telah rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, berselisih terus menerus disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras saat sedang bersama teman-temannya dan Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat mengingatkan;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 7 bulan tidak saling berhubungan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa, berselisih terus menerus cemburu yang berlebihan, dan sering minum-minuman sehingga mereka telah berpisah lebih dari 7 bulan berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemadharatan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan; hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايداء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *Jika gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak*

Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain atas isteri.

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه بائنة

Artinya : " Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sebagai alasan perceraian, karena itu Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian ini dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp.1145.000,00 (Satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **25 November 2024 M** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awal 1446 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.S.I. dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.S.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	900.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.145.000,00

(Satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)